

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2014/PA.Yk.**

###### **1.1. Pihak-Pihak Yang Berperkara**

###### **a. Pihak Penggugat**

1. Soeparno bin Martowiriono, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI-AD, bertempat tinggal di Gunung Jati V D 26 Nomor 10, RT.03/RW.19 Desa Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok.
2. Maryati binti Martowiriono, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kompleks Yonhub Mabes TNI-AD, RT.07/RW.04, Kelurahan Kepala Dua, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
3. Saban bin Martowiriono, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Binangun Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.

###### **b. Pihak Tergugat**

1. Saminah binti Kromo Sentono, umur 68 tahun, agama Katolik, bertempat tinggal di Jalan Sugeng Jeroni Nomor 66, Bugisan MD II/101 RT.033/RW.06, Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta.

2. Gregorius Priantono bin Hadi Sardjono, agama Katolik, bertempat tinggal terakhir di Jalan Sugeng Jeroni Nomor 66, Bugisan MD II/101 RT.033/RW.06, Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta, dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya (hilang).
3. Dwi Lestari binti Hadi Sardjono, agama Katolik, bertempat tinggal di Jalan Sugeng Jeroni Nomor 66, Bugisan MD II/101 RT.033/RW.06, Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta.
4. Badan Pertanahan Nasional Pusat Jakarta cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, diwakili oleh kuasanya Ocid Rosadi, S.SiT., SH., Jabatan Kepala Sub. Seksi Perkara dan Wasono, Jabatan Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.


### **1.2. Objek Sengketa**

Dalam perkara ini, yang menjadi objek sengketa adalah sebidang tanah dan bangunan seluas 132 m<sup>2</sup> di Jalan Sugeng Jeroni Nomor 66, Bugisan MD II/101 RT.033/RW.06, Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta. Sebidang tanah dan bangunan tersebut tercatat sebagai Sertifikat Hak Milik No. 254/ Desa Patangpuluhan, gambar situasi tanggal 14 Maret 1987

Nomor 768 atas nama Martomulyono dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : Amatarmedi
- Sebelah selatan : Jalan Sugeng Jeroni
- Sebelah barat : Partodihardjo
- Sebelah timur : Sumijan

### 1.3. Duduk Perkara



**Bagan 1. Hubungan Pewaris dengan Ahli Waris dalam Perkara**

Berikut keterangan gambar bagan di atas:

1. P1: Penggugat 1
2. P2: Penggugat 2
3. P3: Penggugat 3
4. P4: Penggugat 4
5. T1: Tergugat 1

6. T2: Tergugat 2
7. T3: Tergugat 3
8. Martomulyono meninggal dunia pada tanggal 12 September 1987, sedangkan istrinya yang bernama Poniyah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 1997. Martomulyono dan Poniyah beragama Islam dan selama perkawinannya tidak dikaruniai seorang anak pun. Poniyah tidak memiliki saudara sedangkan Martomulyono memiliki dua saudara kandung yang merupakan hasil perkawinan pertama ayahnya yang bernama Martowirono dengan ibunya yang bernama Surip.
9. Saudara-saudara kandung dari Alm. Martomulyono adalah:
  - a. Martoduwiryo (meninggal dunia pada 5 November 1952) dan semasa hidupnya pernah menikah dengan Alm. Mbah Mombro, namun tidak memiliki anak.
  - b. Hadi Sardjono (meninggal dunia pada 26 Desember 2001) yang merupakan suami dari Tergugat 1 serta ayah dari Tergugat 2 dan Tergugat 3.
10. Diketahui bahwa Alm. Martomulyono memiliki 4 (empat) orang saudara seayah, yaitu Soeparno (P1), Maryati (P2), Siti Aminah (P3) dan Saban (P4).
11. P1 dan P2 adalah keturunan Alm. Martowirono dari perkawinannya yang kedua dengan Alm. Tukiye.

12. P3 dan P4 adalah keturunan Alm. Martowiriono dari perkawinannya yang ketiga dengan Alm. Kamsiyah.

Awal mula terjadi perkara ini adalah ketika para penggugat mengajukan gugatannya kepada T1, T2 dan T3 karena telah menguasai rumah yang beralamat di Jalan Sugeng Jeroni Nomor 66, Bugisan MD II/101 RT.033/RW.06, Kelurahan Patangpuluhan, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta. Rumah tersebut merupakan harta warisan peninggalan mendiang Martomulyono dan istrinya, Poniyah yang kemudian menjadi objek sengketa dalam perkara ini. Para penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan perkara dengan cara kekeluargaan, namun tidak pernah ditanggapi oleh para tergugat. Maka dari itulah, para penggugat kemudian mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Yogyakarta untuk penyelesaian yang adil dan sesuai Hukum Islam.

Sebelum Poniyah meninggal, ia mengumpulkan semua saudara-saudara suaminya, yaitu para Penggugat dan Alm. Sardjono beserta keluarganya dalam rangka untuk melakukan wasiat secara lisan, yaitu memberikan hak atas tanah dan rumah objek sengketa tersebut kepada P1 dan P2. Pada saat yang sama pula Sertifikat Hak Milik No. 254/ Desa Patangpuluhan yang asli diserahkan dan disimpan oleh Poniyah kepada P2.

Setelah meninggalnya Poniyah, Alm. Sardjono dan istrinya (T1) meminta izin kepada P2 agar T3 yang sudah berkeluarga dapat menempati kamar belakang di rumah objek sengketa. Namun setelah diizinkan oleh P2, Alm. Sardjono, T1 dan T3 malah menguasai seluruh rumah tersebut serta menyewakan sebagian rumah tersebut dan menikmati sendiri hasil sewa tersebut. Tak hanya itu, tanpa seizin para penggugat telah terbit Sertifikat Baru No. 254/Patangpuluhan, Surat Ukur tanggal 10 Jan 2001 Nomor 00115/Ptp/2001, L=132 m<sup>2</sup> atas nama T2 dan T3. Hal ini baru diketahui oleh para penggugat setelah T1 dan T3 menunjukkan Sertifikat tersebut saat P1 dan P2 pergi melayat untuk berbelasungkawa atas kepergian Alm. Sardjono.

Menurut keterangan dari para penggugat, proses perubahan nama pemegang hak dalam sertifikat tersebut dilakukan secara melawan hukum dengan memberi keterangan palsu ke Badan Pertanahan Nasional (Tergugat 4) dan menyatakan bahwa sertifikat asli atas nama Martomulyono telah hilang. Padahal kenyataannya Alm. Poniyah telah memberikan tanah tersebut kepada P1 dan P2 dan sertifikat asli masih dipegang oleh P2. Sepengetahuan para penggugat jauh hari sebelum Sardjono meninggal dunia, anak sulungnya Gregorius (T2) mengalami stress berat (sakit jiwa). T2 telah pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dan tidak diketahui kabarnya. Namun yang menjadi kejanggalan adalah, beberapa

surat yang dilampirkan dalam permohonan sertifikat baru ternyata terdapat tanda tangan T2.

Para penggugat menyampaikan keterangannya bahwa pewaris (Alm. Martomulyono) beragama Islam sedangkan saudara kandungnya, Alm. Sardjono bukan Islam karena pada saat meninggalnya, Alm. Sardjono didoakan dan dikuburkan secara Katolik. Demikian pula di atas makamnya terdapat tanda salib. Sama halnya dengan T1, T2 dan T3, mereka juga beragama Katolik. Berdasarkan keterangan tersebut, maka menurut para penggugat Alm. Sardjono dan keluarganya tidak memiliki hak untuk menjadi ahli waris dari Alm. Martomulyono. Dan hal tersebut berarti tidak ada ahli waris lain selain para penggugat yang merupakan saudara laki-laki dan saudara perempuan seayah dari Martomulyono. Para penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan terlebih dulu atas objek sengketa, sementara perkara belum diputus atau belum berkekuatan hukum tetap, supaya objek sengketa tidak dijual atau dialihkan oleh T1, T2 maupun T3.

Selanjutnya, T1 dan T3 melalui kuasa hukumnya memberi jawaban terhadap keterangan para penggugat tersebut. Menurut keterangan dari kuasa hukum T1 dan T3, Alm. Sardjono melangsungkan perkawinan dengan istrinya secara Islam dan dikaruniai dua anak (T2 dan T3). Selama hidup sampai saat

meninggalnya Alm. Martomulyono dan Alm. Poniyah tinggal di rumah objek sengketa bersama dengan Alm. Sardjono dan keluarganya. Objek sengketa tersebut merupakan harta bersama Alm. Martomulyono dan Alm. Poniyah yang selanjutnya merupakan harta warisan Alm. Martomulyono.

Dari keterangan yang disampaikan oleh T1 dan T3, para penggugat merupakan anak-anak dari Alm. Martowirono dengan istri-istri tidak sah, karena pada saat Alm. Martowirono menikah lagi, statusnya masih memiliki istri sah yaitu Alm. Surip. Pernikahan tersebut dilakukan tanpa izin dari Alm. Surip dan juga tanpa surat nikah. Berdasarkan hal tersebut maka secara hukum para Penggugat tidak berhak dan tidak ada hubungan sama sekali dengan harta milik Alm. Martomulyono.

Dari jawaban T1 dan T3 disampaikan bahwa sebelum meninggal, Alm. Martomulyono berpesan langsung kepada Alm. Sardjono bahwa objek sengketa menjadi hak milik Alm. Sardjono sebagai satu-satunya ahli waris sah dari Alm. Martomulyono. Kemudian mengenai SHM atas objek sengketa tersebut tidak pernah diserahkan oleh Alm. Poniyah kepada P2, tetapi P2 yang mengambil sendiri sertifikat tersebut dari lemari milik Alm. Poniyah setelah almarhumah meninggal. Ketika Alm. Sardjono meminta kembali sertifikat tersebut, P2 menyatakan telah hilang.



Terhadap gugatan dari para penggugat, T1 dan T3 melalui kuasa hukumnya meluruskan beberapa gugatan tersebut. Alm. Sardjono menurut keterangan T1 dan T3 ketika meninggal beragama Islam. Alm. Sardjono didoakan dan dikuburkan secara Katolik karena baik T1, T2 maupun T3 beragama Katolik. Perihal Alm. Sardjono dan keluarganya yang tinggal di rumah objek sengketa itu merupakan permintaan dari Alm. Martomulyono dan Alm. Poniyah dan tidak ada hubungannya dengan izin dari para penggugat, termasuk menguasai dan juga menyewakan sebab objek sengketa tersebut telah menjadi milik T2 dan T3 yang menggantikan kedudukan Alm. Sardjono sebagai satu-satunya ahli waris sah dari Alm. Martomulyono. Menurut T1 dan T3, P1 dan P2 tidak datang untuk melayat Alm. Sardjono akan tetapi P1 dan P2 datang setelah 100 hari meninggalnya Alm. Sardjono dan mengusir T1 dan T3.

Berdasarkan pada pembagian waris Islam, menurut T1 dan T3 keberadaan para penggugat termasuk ke dalam golongan ahli waris yang termahjub yang artinya adalah hilangnya hak waris seorang ahli waris karena adanya ahli waris yang lebih dekat keberadaannya atau lebih kuat kedudukannya. Dalam hal ini para penggugat tidak mendapat warisan karena termahjub oleh adanya ahli waris yang lebih dekat yaitu Alm. Sardjono selaku saudara

kandung pewaris, yang kemudian kedudukannya beralih ke T2 dan T3 selaku ahli waris Alm. Sardjono.

Terkait dengan Sertifikat Baru Hak Milik, menurut Badan Pertanahan Nasional Yogyakarta, SHM No. 254/Patangpuluhan yang tercatat atas nama T2 dan T3 secara administratif dan yuridis penerbitannya telah lengkap, benar dan memenuhi syarat. Hal tersebut juga dikuatkan oleh pejabat yang berwenang, maka proses penerbitan sertifikat tersebut dan turun warisnya telah sah sesuai hukum dan berkekuatan hukum.

Terhadap jawaban tergugat tersebut, para penggugat mengajukan replik. Demikian halnya juga dengan T1 dan T3 yang mengajukan duplik terhadap replik tersebut. Replik dan duplik tersebut pada intinya saling membantah mengenai hal-hal berikut ini:

- 1) Agama yang dianut oleh Alm. Sardjono menurut para penggugat adalah Katolik sedangkan menurut keterangan T1 dan T3 Alm. Sardjono beragama Islam. Hal ini menyebabkan para Penggugat beranggapan Alm. Sardjono tidak berhak menjadi ahli waris karena dianggap terhalang oleh perbedaan agama.
- 2) Pernikahan kedua Alm. Martowiriono dengan Alm. Tukiye dan pernikahan ketiga Alm. Martowiriono dengan Alm. Kamsiyah yang diperdebatkan sah atau tidaknya. Jika

perkawinan kedua dan ketiga Alm. Martowiriono dinyatakan sah, berarti para Penggugat memiliki hubungan darah seayah dengan Alm. Martomulyono dan berhak menjadi ahli waris dari pewaris. Jika perkawinan tersebut tidak sah, maka menurut T1 dan T3 satu-satunya ahli waris yang sah adalah Alm. Sardjono.

- 3) Mengenai penerbitan Sertifikat Pengganti yang dianggap tidak sah dan tidak berkekuatan hukum karena hanya berdasarkan adanya pernyataan hilang, padahal sertifikat asli tidak hilang dan masih dipegang oleh P2.
- 4) Alm. Sardjono dan keluarganya bertempat tinggal di rumah objek sengketa tersebut bukan atas kemauan dari Alm. Martomulyono sendiri. Melainkan rumah objek sengketa tersebut disediakan oleh Alm. Martomulyono untuk ibunya (Alm. Surip) setelah bercerai dengan Martowiriono. Alm. Sardjono selalu ikut di tempat tinggal ibunya tersebut sejak ia muda sampai menikah dengan T1 dan mempunyai anak.

Setelah melalui jawab-jawab antara para pihak yang berperkara, baik pihak penggugat maupun pihak tergugat, keduanya telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat dan bukti saksi.

#### 1.4. Pertimbangan Hukum

- 1) Menimbang, bahwa setelah Majelis berusaha untuk mendamaikan kedua pihak yang bersengketa tidak berhasil, demikian pula telah diupayakan mediasi yang juga tidak berhasil.
- 2) Menimbang, bahwa sesuai pada Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara kewarisan antara orang-orang yang beragama Islam dan menentukan bagian masing-masing ahli waris.
- 3) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa saja yang memiliki hak sebagai ahli waris dan berapa bagian masing-masing ahli waris.
- 4) Menimbang, bahwa para penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa adalah harta warisan dari Alm. Martomulyono. Sementara T1 dan T3 mendalilkan bahwa objek sengketa

tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari warisan ayahnya yaitu Alm. Sardjono.

5) Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan penggugat, telah dilaksanakan sita atas objek sengketa dan telah dinyatakan sah dan berharga oleh majelis.

6) Menimbang, bahwa para penggugat mohon agar objek sengketa ditetapkan sebagai harta peninggalan pewaris yang harus dibagi kepada para ahli waris.

7) Menimbang, bahwa untuk menentukan kepemilikan objek sengketa tersebut, maka perlu dibuktikan oleh para pihak yang berperkara.

8) Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti-bukti maka dinyatakan terbukti objek sengketa dibeli oleh pewaris pada tahun 1971 pada saat pewaris terikat perkawinan dengan Alm. Poniyah, juga terbukti bahwa hak milik dari objek sengketa tersebut adalah atas nama Alm. Martomulyono. Maka dari itu sesuai pada Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam, harta tersebut merupakan harta bersama Alm. Martomulyono dengan Alm. Poniyah.

9) Menimbang, bahwa dinyatakan telah terbukti bahwa Alm. Martomulyono telah meninggal pada 12 September 1987 dan meninggalkan seorang istri tanpa anak, maka Alm.

Martomulyono berkedudukan sebagai pewaris. Sejak saat itulah terjadi peralihan hak  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama menjadi harta milik Alm. Poniyah sebagai istri yang masih hidup, dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian lainnya menjadi harta peninggalan pewaris.

10) Menimbang, bahwa menurut dalil para Penggugat, objek sengketa belum pernah dibagi waris secara hukum, tetapi menurut T2 dan T3 objek sengketa tersebut adalah milik T2 dan T3 dengan SHM No. 254/Patangpuluhan. Sementara penerbitan SHM tersebut atas pengurusan yang tidak sah. Sesuai dengan Pasal 573 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa membagi sesuatu benda yang menjadi milik lebih dari satu orang haruslah dilakukan menurut hukum yang berlaku, *in casu* peralihan hak yang dilakukan oleh T2 dan T3 secara sepihak adalah perbuatan hukum yang tidak sah, dan seharusnya pembagian harta harus melibatkan seluruh ahli waris dan dibagi ke seluruh ahli waris.

11) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan bukti-bukti saksi, maka dinyatakan bahwa para penggugat adalah ahli waris dari pewaris karena kedudukannya sebagai saudara seayah dengan pewaris. Selanjutnya, saat pewaris meninggal dunia, meninggalkan seorang Ibu bernama Surip, Istri bernama Poniyah serta seorang saudara kandung laki-laki bernama Hadi

Sardjono. Maka sesuai Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, ketiganya harus dinyatakan sebagai ahli waris dari Alm. Martomulyono karena adanya pertalian darah dan pertalian perkawinan.

12) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka ditetapkan yang berhak menjadi ahli waris Alm. Martomulyono adalah sebagai berikut:

- a. Surip (Ibu); sesuai ketentuan Pasal 178 Kompilasi Hukum Islam mendapat  $\frac{1}{6}$  bagian harta peninggalan. Namun, karena telah meninggal maka beralih ke anaknya, Sardjono.
- b. Poniyah (Janda); sesuai ketentuan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam mendapat  $\frac{1}{4}$  bagian dari harta peninggalan dan karena diketahui Poniyah terbukti tidak memiliki ahli waris maka sesuai Pasal 191 Kompilasi Hukum Islam, bagian Poniyah diserahkan kepada Baitul Mal.
- c. Hadi Sardjono (Saudara kandung); mendapat bagian Surip ditambah dengan bagian Sardjono dari 50% harta peninggalan. Sementara Sardjono telah meninggal maka beralih ke T1, T2 dan T3, namun karena ketiganya beragama Katolik maka majelis menetapkan keduanya mendapatkan wasiat wajibah. Selanjutnya sisanya dibagi kepada para Penggugat sebagai ahli waris Sardjono lainnya,

bagian saudara laki-laki dua banding satu dengan saudara perempuan.

- d. Soeparno (Saudara seayah); mendapat  $\frac{2}{6}$  bagian.
- e. Maryati (Saudara seayah); mendapat  $\frac{1}{6}$  bagian.
- f. Siti Aminah (Saudara seayah); mendapat  $\frac{1}{6}$  bagian.
- g. Saban (Saudara seayah); mendapat  $\frac{2}{6}$  bagian.

### **1.5. Amar Putusan**

- 1) Menetapkan sita jaminan pada tanggal 12 November 2014 sah dan berharga.
- 2) Menetapkan ahli waris Alm. Martomulyono adalah:
  - a. Surip (Ibu)
  - b. Poniyah (Janda)
  - c. Hadi Sardjono (Saudara kandung)
  - d. Soeparno (Saudara seayah)
  - e. Maryati (Saudara seayah)
  - f. Siti Aminah (Saudara seayah)
  - g. Saban (Saudara seayah)
- 3) Menetapkan harta waris Alm. Martomulyono adalah 50% dari harta berupa sebidang tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa.
- 4) Menetapkan 50% dari harta berupa sebidang tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa adalah milik Alm.



Poniyah sebagai bagian dari harta bersama dengan Alm. Martomulyono.

5) Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Alm. Martomulyono adalah sebagai berikut:

- a. Surip (Ibu) :  $16/96 \times 50\% = 8.3333\%$
- b. Poniyah (Janda) :  $24/96 \times 50\% = 12.5\%$
- c. Hadi Sardjono (Saudara kandung) :  $14/96 \times 50\% = 7.2917\%$
- d. Soeparno (Saudara seayah) :  $14/96 \times 50\% = 7.2917\%$
- e. Maryati (Saudara seayah) :  $7/96 \times 50\% = 3.6458\%$
- f. Siti Aminah (Saudara seayah) :  $7/96 \times 50\% = 3.6458\%$
- g. Saban (Saudara seayah) :  $14/96 \times 50\% = 7.2917\%$

6) Menetapkan ahli waris Alm. Surip adalah Hadi Sardjono.

7) Menetapkan bagian Alm. Surip dari harta waris Alm. Martomulyono menjadi hak Hadi Sardjono.

8) Menetapkan ahli waris Alm. Sardjono adalah:

- a. Soeparno (Saudara seayah)
- b. Maryati (Saudara seayah)
- c. Siti Aminah (Saudara seayah)
- d. Saban (Saudara seayah)

9) Menetapkan harta peninggalan Alm. Sardjono adalah warisan dari Alm. Martomulyono ditambah dengan warisan dari Alm. Surip yaitu sebesar  $7.2917\% + 8.3333\% = 15.625\%$ .

10) Menetapkan bagian anak-anak Hadi Sardjono (Gregorius Priantono dan Dwi Lestari) sebagai penerima wasiat wajibah dari Alm. Sardjono adalah  $\frac{1}{3} \times 15.625\% = 5.2083\%$ .

11) Menetapkan harta warisan Alm. Sardjono setelah dikurangi wasiat wajibah adalah  $15.625\% - 5.2083\% = 10.4166\%$ .

12) Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Hadi Sardjono adalah:

a. Soeparno (Saudara seayah) :  $\frac{2}{6} \times 10.4166\% = 3.4722\%$

b. Maryati (Saudara seayah) :  $\frac{1}{6} \times 10.4166\% = 1.7361\%$

c. Siti Aminah (Saudara seayah):  $\frac{1}{6} \times 10.4166\% = 1.7361\%$

d. Saban (Saudara seayah) :  $\frac{2}{6} \times 10.4166\% = 3.4722\%$

13) Menetapkan bagian para Penggugat dan para Tergugat terhadap harta warisan Alm. Martomulyono adalah:

a. Soeparno (Saudara seayah) :  $7.2917\% + 3.4722\% = 10.7639\%$

b. Maryati (Saudara seayah) :  $3.6458\% + 1.7361\% = 5.3819\%$

c. Siti Aminah (Saudara seayah) :  $3.6458\% + 1.7361\% = 5.3819\%$

d. Saban (Saudara seayah) :  $7.2917\% + 3.4722\% = 10.7639\%$

e. Gregorius Priantono dan Dwi Lestari, bersama-sama mendapat wasiat wajibah sebesar 5.2083%

14) Menetapkan bagian Alm. Poniyah dari harta bersama dan harta waris Alm. Martomulyono sebesar  $50\% + 12.5\% = 62.5\%$  diserahkan ke Baitul Mal Kota Yogyakarta.

## **2. Duduk Perkara dalam Putusan Nomor 16/ Pdt.G/ 2015/ PTA.Yk**

Setelah Putusan Nomor 42/Pdt.G/2014/PA.Yk dijatuhkan, pihak-pihak yang bersengketa mengajukan memori banding dan kontra banding atas putusan tersebut. Baik memori banding ataupun kontra banding telah diberitahukan kepada masing-masing pihak lawan. Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta mempertimbangkan *mutatis mutandis* atas pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama.

Memori banding para Penggugat/Pembanding I/Terbanding II pada intinya menjelaskan keberatan tentang objek sengketa sebagai harta bersama, bagian Alm. Poniyah diserahkan ke Baitul Mal, tentang Alm. Sardjono ditetapkan sebagai saudara kandung sehingga mempengaruhi bagian T2 dan T3, keberatan T2 dan T3 diberikan wasiat wajibah serta keberatan Tergugat 4 tidak dihukum untuk tunduk pada Putusan, serta pernyataan sertifikat pengganti tidak berkekuatan hukum. Sedangkan memori banding T3/Pembanding II/Terbanding I yang keberatan terhadap pertimbangan PA Yogyakarta yang memberi pertimbangan tidak adil, pertimbangan yang tidak profesional menetapkan para Penggugat sebagai ahli waris padahal para Tergugat lebih dekat hubungan kekerabatannya dari mereka dan menganggap pemberian wasiat wajibah kepada T2 dan T3 bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam sebab dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam wasiat wajibah hanya untuk anak angkat dan orangtua angkat, juga tentang

bagian janda bukan  $\frac{1}{4}$  melainkan  $\frac{1}{6}$  berdasarkan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam.

### **2.1. Pertimbangan Hukum**

- 1) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tentang definisi pewaris maka Majelis Hakim PTA Yogyakarta menetapkan Alm. Martomulyono sebagai pewaris.
- 2) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti KTP dan bukti Keterangan Kematian, Alm. Sardjono beragama Islam. Maka Alm. Sardjono ditetapkan sebagai salah satu ahli waris dari pewaris Martomulyono.
- 3) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tidak terbukti bahwa Alm. Martowiriono mengawini ibu-ibu dari para Penggugat secara tidak sah, maka dapat diyakini bahwa para Penggugat adalah saudara seayah dari Alm. Martomulyono. Jadi berdasarkan Pasal 174 ayat (1) huruf a dan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, para Penggugat tidak terhibab oleh Alm. Sardjono (saudara kandung), selanjutnya menetapkan para Penggugat adalah ahli waris dari pewaris Martomulyono.
- 4) Menimbang, bahwa saat meninggalnya pewaris Martomulyono meninggalkan ahli waris yaitu ibunya (Surip), istri (Poniyah) tanpa anak dan saudara-saudara seayah.

- 5) Menimbang bahwa ketika Surip meninggal maka ahli warisnya adalah Hadi Sardjono yang merupakan satu-satunya ahli waris.
- 6) Menimbang bahwa setelah Sardjono meninggal, ia meninggalkan ahli waris yaitu istri dan dua anaknya beserta saudara-saudara seayah.
- 7) Menimbang bahwa T1,T2, dan T3 beragama Katolik maka tidak memenuhi syarat sebagai ahli waris Alm. Sardjono dan yang menjadi ahli waris adalah saudara-saudara seayahnya.
- 8) Menimbang, bahwa meskipun T1,T2 dan T3 berbeda agama dengan pewaris Sardjono dan terhalang menjadi ahli waris, namun demi untuk memberi perlindungan terhadap perasaan ketidakadilan rasial (dalam hal ini beda Agama), memenuhi asas keadilan universal Islami dan prinsip egaliter dalam kewarisan Islam, maka solusi yang tidak menyalahi hukum Islam adalah dengan memberi wasiat wajibah kepada T1,T2 dan T3.
- 9) Menimbang, bahwa objek sengketa berstatus sebagai harta bersama antara Alm. Martomulyono dan Alm. Poniyah maka berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam masing-masing suami istri mendapat setengah bagian dari objek sengketa tersebut.

- 10) Menimbang bantahan T1 dan T3 yang menyatakan objek sengketa telah menjadi miliknya yang diperoleh dari Alm. Sardjono.
- 11) Menimbang, bahwa tindakan Alm. Sardjono untuk memiliki sendiri objek sengketa adalah tindakan hukum yang tidak sah dan berlawanan dengan hukum waris Islam.
- 12) Menimbang, bahwa tentang pertemuan Alm. Poniyah yang menghibahkan objek sengketa ke P2, Majelis Hakim PTA Yogyakarta berkesimpulan bahwa jika memang Alm. Sardjono keberatan akan hal itu dan menganggap P2 telah mengambil sertifikat secara sembunyi, seharusnya yang bersangkutan melaporkan P2 telah mengambil sesuatu yang bukan haknya.
- 13) Menimbang, bahwa Alm. Poniyah menyadari tidak memiliki ahli waris dan lembaga Baitul Mal belum ada yang sah, maka Hakim PTA Yogyakarta berijtihad sesuai Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam bahwa harta tirkah Alm. Poniyah yaitu bagian harta bersama ( $\frac{1}{2}$  dari seluruh objek sengketa) dan  $\frac{1}{4}$  harta warisan Alm. Martomulyono, dapat dikembalikan menjadi bagian hibah untuk kelima orang saudara Alm. Martomulyono, serta bagian Alm. Sardjono secara langsung dapat diterimakan menjadi bagian T1,T2 dan T3 karena bagian tersebut berasal dari hibah/hadiah.

- 14) Menimbang, bahwa T1, T2 dan T3 telah hilang hak sebagai ahli waris, namun tetap diberi bagian dengan jalan wasiat wajibah, maka dengan berpedoman pada Hadist tentang batas minimal wasiat, Hakim PTA Yogyakarta menetapkan bahwa bagian dari T1, T2 dan T3 adalah  $\frac{1}{3}$  bagian dari Alm. Sardjono, sedangkan yang  $\frac{2}{3}$ nya dibagi ke para Penggugat.
- 15) Menimbang, bahwa yang menjadi bagian T1, T2 dan T3 adalah  $\frac{1}{3}$  dari bagian wasiat wajibah dari warisan bagian ayahnya ditambah dengan  $\frac{1}{5}$  bagian dari hibah Alm. Poniyah.
- 16) Menimbang, bahwa bagian dari para Penggugat adalah bagian masing-masing dari warisan Alm. Martomulyono ditambah masing-masing  $\frac{1}{5}$  dari hibah Alm. Poniyah.
- 17) Menimbang, bahwa patut untuk menghukum Tergugat 4 untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.

## **2.2. Amar Putusan**

- 1) Membatalkan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 42/Pdt.G/2014/PA.Yk.
- 2) Menetapkan sita jaminan tanggal 12 November 2014 sah dan berharga.
- 3) Menetapkan ahli waris Alm. Martomulyono adalah:
  - a. Surip (Ibu)
  - b. Poniyah (Janda)
  - c. Hadi Sardjono (Saudara kandung)

- d. Soeparno (Saudara seayah)
- e. Maryati (Saudara seayah)
- f. Siti Aminah (Saudara seayah)
- g. Saban (Saudara seayah)

4) Menetapkan harta waris Alm. Martomulyono adalah 50% dari harta berupa sebidang tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa.

5) Menetapkan 50% dari harta berupa sebidang tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa adalah milik Alm. Poniyah sebagai bagian dari harta bersama dengan Alm. Martomulyono.

6) Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Alm. Martomulyono adalah sebagai berikut:

- a. Surip (Ibu) :  $16/96 \times 50\% = 8.3333\%$
- b. Poniyah (Janda) :  $24/96 \times 50\% = 12.5\%$
- c. H. Sardjono (Saudara kandung):  $14/96 \times 50\% = 7.2917\%$
- d. Soeparno (Saudara seayah) :  $14/96 \times 50\% = 7.2917\%$
- e. Maryati (Saudara seayah) :  $7/96 \times 50\% = 3.6458\%$
- f. Siti Aminah (Saudara seayah) :  $7/96 \times 50\% = 3.6458\%$
- g. Saban (Saudara seayah) :  $14/96 \times 50\% = 7.2917\%$

7) Menetapkan ahli waris Alm. Surip adalah Hadi Sardjono.

8) Menetapkan bagian Alm. Surip dari harta waris Alm. Martomulyono menjadi hak Hadi Sardjono.



9) Menetapkan bagian Alm. Poniyah dari harta bersama sebesar 50% dan bagian warisan selaku istri sebesar  $12.5\% = 62.5\%$  dari objek sengketa, dibagikan sama rata kepada:

a. Hadi Sardjono (Saudara kandung) :  $1/5 \times 62.5\% = 12.5\%$   
yang sekaligus diterimakan langsung untuk T1, T2 dan T3.

b. Soeparno (Saudara seayah) :  $1/5 \times 62.5\% = 12.5\%$

c. Maryati (Saudara seayah) :  $1/5 \times 62.5\% = 12.5\%$

d. Siti Aminah (Saudara seayah) :  $1/5 \times 62.5\% = 12.5\%$

e. Saban (Saudara seayah) :  $1/5 \times 62.5\% = 12.5\%$

10) Menetapkan ahli waris Alm. Sardjono adalah:

a. Soeparno (Saudara seayah)

b. Maryati (Saudara seayah)

c. Siti Aminah (Saudara seayah)

d. Saban (Saudara seayah)

11) Menetapkan harta peninggalan Alm. Sardjono adalah warisan dari Alm. Martomulyono ditambah dengan warisan dari Alm. Surip yaitu sebesar  $7.2917\% + 8.3333\% = 15.625\%$ .

12) Menetapkan bagian anak-anak Hadi Sardjono (Gregorius Priantono dan Dwi Lestari) sebagai penerima wasiat wajibah dari Alm. Sardjono adalah  $1/3 \times 15.625\% = 5.2083\%$ .

13) Menetapkan harta warisan Alm. Sardjono setelah dikurangi wasiat wajibah adalah  $15.625\% - 5.2083\% = 10.4166\%$ .

14) Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Hadi Sardjono adalah:

- a. Soeparno (Saudara seayah) :  $2/6 \times 10.4166\% = 3.4722\%$
- b. Maryati (Saudara seayah) :  $1/6 \times 10.4166\% = 1.7361\%$
- c. Siti Aminah (Saudara seayah):  $1/6 \times 10.4166\% = 1.7361\%$
- d. Saban (Saudara seayah) :  $2/6 \times 10.4166\% = 3.4722\%$

15) Menetapkan bagian para Penggugat dan para Tergugat terhadap harta warisan Alm. Martomulyono dan warisan Alm. Poniyah adalah:

- a. Soeparno (Saudara seayah) :  $7.2917\% + 3.4722\% + 12.5\% = 23.2639\%$
- b. Maryati (Saudara seayah) :  $3.6458\% + 1.7361\% + 12.5\% = 17.8819\%$
- c. Siti Aminah (Saudara seayah) :  $3.6458\% + 1.7361\% + 12.5\% = 17.8819\%$
- d. Saban (Saudara seayah) :  $7.2917\% + 3.4722\% + 12.5\% = 23.2639\%$
- e. T1, T2 dan T3 bersama-sama mendapat sebesar 5.2083% (dari wasiat wajibah harta warisan Alm. Sardjono) + 12.5% (bagian Alm. Sardjono yang diterimakan langsung ke T1, T2 dan T3 dari hibah Alm. Poniyah) = 17.7083%

16) Menyatakan Sertifikat Pengganti No. 254/Patangpuluhan tidak berkekuatan hukum.

17) Memerintahkan Tergugat 4 untuk patuh pada putusan ini.

## **B. Pembahasan**

Setelah melakukan penelitian dengan mewawancarai Bapak Drs. H. Malik Ibrahim, SH., MH. sebagai Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, maka telah diperoleh beberapa penjelasan tentang pertimbangan hakim dalam menetapkan wasiat wajibah, juga tentang kedudukan istri dan anak non-Islam terhadap harta peninggalan suami/ayah yang beragama Islam.

### **1. Pertimbangan hakim dalam menetapkan kedudukan istri dan anak sebagai ahli waris non-Islam terhadap harta peninggalan suami/ayah sebagai pewaris yang beragama Islam.**

Setelah mempelajari duduk perkara beserta pertimbangan-pertimbangan hakim pada putusan terkait, Penulis dapat menyimpulkan bahwa hakim dengan kewenangannya untuk melakukan penemuan hukum *rechtvinding* menyelesaikan perkara pewarisan dengan memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris non-Islam. Sebenarnya putusan dituntut untuk dapat menghasilkan suatu keadilan, maka dari itu lah hakim menilai dan memeriksa seluruh peristiwa dan fakta yang ada sebelum menjatuhkan putusan.

Berdasarkan pada kasus ini, ahli waris (T1,T2,T3) merupakan ahli waris pengganti dari Alm. Sardjono yang mana para Tergugat

beragama non-Islam. Sedangkan para ahli waris lainnya (para Penggugat) yang adalah saudara seayah dari pewaris Martomulyono semuanya beragama Islam, merasa bahwa jika para Tergugat tidak berhak untuk mendapat bagian dari harta warisan pewaris karena terhalang perbedaan agama. Setelah pewaris Martomulyono meninggal dunia, istrinya yang bernama Poniyah telah melakukan hibah atas hartanya kepada seluruh saudara-saudara suaminya tersebut, yaitu para Penggugat dan juga Alm. Sardjono. Poniyah melakukan hal tersebut karena ia tidak memiliki ahli waris selain keluarga dari almarhum suaminya.

Menurut keterangan para Penggugat adik kandung pewaris Martomulyono yang bernama Hadi Sardjono saat itu telah berpindah agama menjadi Katolik, dan seharusnya tidak berhak menjadi ahli waris. Tetapi keterangan tersebut dilemahkan oleh bukti KTP dan Bukti Keterangan Kematian yang menyatakan bahwa Hadi Sardjono beragama Islam, maka hal ini menjadi pertimbangan hakim untuk menjadikan Hadi Sardjono menjadi salah satu ahli waris. Kemudian karena kemudian Hadi Sardjono meninggal maka hak warisnya turun ke anak dan istrinya, yang dalam kasus ini merupakan para Tergugat (non-Islam).

Kemudian yang menjadi permasalahan lain adalah ketika Hadi Sardjono meninggal dan meninggalkan istri beserta anaknya yang non-Islam. Meskipun Hadi Sardjono telah ditetapkan sebagai ahli waris dari

pewaris Martomulyono oleh hakim karena terbukti beragama Islam, namun ahli waris pengganti dari Hadi Sardjono (istri dan anaknya) terhalang mewarisi karena perbedaan agama.

Semasa hidupnya, Alm. Sardjono bersama istri dan anak-anaknya (para Tergugat) telah lama tinggal bersama dengan pewaris di rumah tinggal yang menjadi objek sengketa dalam kasus ini. Hal ini pula yang menjadi pertimbangan hakim bahwa keluarga dari Alm. Sardjono telah lama hidup berdampingan dengan pewaris dan istrinya, mereka pun hidup damai meskipun ada perbedaan agama. Dari pertimbangan-pertimbangan hakim tersebut, hakim memutus perkara pewarisan ini dengan memberikan hak kepada ahli waris non-Islam yang terhalang karena perbedaan agama melalui wasiat wajibah.

Hukum Islam memberi gambaran positif bahwa Hukum Islam tidaklah eksklusif dan diskriminatif, jika terjadi sengketa karena adanya perbedaan agama dalam proses pewarisan, hakim dengan mengacu pada Yurisprudensi dapat memberikan jalan wasiat wajibah kepada ahli waris yang non-Islam. Pertimbangan hakim yang berdasarkan pada penafsiran analogis atas Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam dan beberapa Putusan Mahkamah Agung di mana wasiat wajibah yang tercantum dalam ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam hanya diperuntukkan bagi anak angkat dan orangtua angkat saja.

Hakim mempertimbangkan bahwa jika anak angkat dan orangtua angkat yang pada dasarnya tidak memiliki hubungan darah dengan

pewaris, namun karena jasanya selama pewaris hidup, maka berhak mendapat wasiat wajibah. Demikian pula seperti yang terjadi pada para Tergugat sebagai istri dan anak dari pewaris Sardjono yang meskipun berbeda agama namun terdapat hubungan darah, hubungan perkawinan dan telah hidup bersama dengan damai.

Pertimbangan hakim yang selanjutnya adalah berdasarkan pada rasa keadilan. Orang-orang yang sangat dekat dengan pewaris yang dalam kasus ini anak kandung dan istri yang berbeda agama terhadap pewaris Hadi Sardjono merupakan contoh orang-orang yang berjasa dalam hidup pewaris. Selain itu juga, mereka memiliki kedekatan emosional dengan pewaris. Tidak hanya itu, orang-orang tersebutlah yang menjadi orang-orang terdekat pewaris selama hidupnya. Demikianlah yang dimaksud dengan kemaslahatan, karena kebutuhan, karena tuntutan dan karena kebaikan.

Menurut Penulis pertimbangan hakim untuk memberi perlindungan terhadap perasaan ketidakadilan rasial (dalam hal ini beda Agama), memenuhi asas keadilan universal Islami dan prinsip egaliter dalam kewarisan Islam. Dengan memberi wasiat wajibah kepada para Tergugat merupakan hal yang tepat untuk dapat mewujudkan keadilan bagi seluruh pihak. Wasiat wajibah yang diberikan oleh hakim berdasarkan pertimbangan tersebut akan membuat ahli waris yang terhalang perbedaan agama akan terlindungi dari perasaan ketidakadilan rasial. Pada pertimbangan hakim tersebut dituliskan

bahwa terkait perlindungan terhadap perasaan ketidakadilan rasial tersebut adalah dalam hal perbedaan agama.

Menurut Penulis keterangan dalam pertimbangan tersebut “dalam hal ini beda agama” ini mungkin maksudnya adalah adanya ketidakadilan dalam hal kedudukan sebagai ahli waris dari kerabatnya yang beragama Islam. Penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim tersebut bermaksud agar para Tergugat yang terhalang perbedaan agama dengan pewaris tetap terlindungi dari ketidakadilan rasial dari para Penggugat yang tetap berhak mewaris dari pewaris. Pertimbangan tersebutlah yang menurut penulis akan berpengaruh terhadap terpenuhinya asas keadilan universal Islami dan mewujudkan prinsip egaliter, dimana baik para Penggugat maupun Tergugat mendapat perlakuan yang sama tanpa memandang agamanya dan mendapatkan haknya masing-masing sesuai dengan bagiannya.

Pemberian wasiat wajibah adalah hal yang tepat dilakukan terhadap ahli waris yang terhalang perbedaan agama dan tidak berhak menjadi ahli waris. Hal tersebut juga tidak menimbulkan keberatan dari para ahli waris lainnya, karena semua ahli waris mendapat bagiannya masing-masing. Demikian pula dengan mereka yang terhalang perbedaan agama yang tetap mendapatkan haknya melalui wasiat wajibah. Dengan begitu seluruh pihak akan mendapatkan keadilan.

Pertimbangan hakim dengan memberikan 1/3 bagian kepada para Tergugat melalui wasiat wajibah dengan berpedoman pada Hadist

tentang batas minimal wasiat menurut Penulis merupakan hal yang tepat. Dengan berpegang pada Hadist yaitu memberi wasiat wajibah sebesar 1/3 bagian kepada ahli waris non-Islam, maka hakim tidak menyalahi hukum Islam. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan tentang jumlah bagian wasiat wajibah yang layak dibagikan dari harta warisan yaitu sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak/orangtua angkat.

Menurut Penulis Baik Putusan Nomor 42/Pdt.G/2014/PA.Yk maupun Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PTA.Yk keduanya telah melahirkan putusan yang dapat memberikan keadilan bagi seluruh pihak yang bersengketa. Dengan berbagai pertimbangan hakim, para ahli waris yang terhalang perbedaan agama mendapatkan bagiannya melalui wasiat wajibah. Perbedaan agama tidak seharusnya menjadi halangan dalam hal mewarisi. Selama di antara anggota keluarga tidak ada permusuhan dan hidup bersama dengan damai, maka menurut Penulis perbedaan agama ini tidak seharusnya menghalangi dalam hal mewarisi. Jika hanya karena perbedaan agama dianggap sebagai penghalang dalam mewarisi, hal ini justru menentang kemaslahatan, menyebabkan ketidakadilan bahkan dapat mendatangkan pertikaian di antara anggota keluarga tersebut.

Alasan diajukannya banding terhadap Putusan Nomor 42/Pdt.G/2014/PA.Yk adalah karena pihak para Penggugat merasa keberatan jika Alm. Sardjono ditetapkan sebagai saudara kandung yang



kemudian mempengaruhi bagian dari ahli waris penggantinya yaitu T1, T2 dan T3. Selain itu para Penggugat juga tidak setuju dengan pemberian wasiat wajibah terhadap para tergugat, karena menurut para Penggugat ahli waris Alm. Sardjono (para Tergugat) tidak berhak mewarisi sebab terhalang perbedaan agama. Di sisi lain para Tergugat juga merasa keberatan dengan putusan tersebut yang menetapkan para Penggugat menjadi ahli waris karena para Tergugat merasa lebih dekat hubungan kekerabatannya daripada para Penggugat.

Perbedaan kedua putusan ini terletak pada pemberian hibah dari Alm. Poniyah kepada seluruh saudara dari almarhum suaminya (Martomulyono). Dalam Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PTA.Yk hakim memperhitungkan adanya pembagian hibah yang dilakukan oleh Alm. Poniyah sebelum meninggal kepada saudara-saudara suaminya. Setelah Hadi Sardjono meninggal, maka pemberian hibah dari Alm. Poniyah akan turun ke ahli waris Hadi Sardjono sebagai ahli waris pengganti. Tidak ada larangan mengenai pemberian hibah kepada ahli waris yang berbeda agama, maka dalam hal ini, para ahli waris pengganti yang beragama non-Islam berhak mendapatkan bagian harta warisan.

Putusan ini telah memberikan keadilan bagi seluruh pihak dengan memperkuat Putusan Nomor 42/Pdt.G/2014/PA.Yk yang telah menetapkan wasiat wajibah bagi ahli waris yang terhalang perbedaan agama. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PTA.Yk juga memperhitungkan

hibah yang belum diperhitungkan dalam Putusan Nomor 42/Pdt.G/2014/PA.Yk. Bagi para ahli waris yang beragama Islam, mereka tetap mendapatkan haknya sebagaimana mestinya sesuai dengan kewarisan Islam, sedangkan bagi para ahli waris yang terhalang karena perbedaan agama, berstatus sebagai penerima wasiat wajibah. Jadi, meskipun terhalang perbedaan agama, mereka tetap mendapat sebesar 1/3 bagian dari harta warisan melalui wasiat wajibah.

**2. Putusan hakim tentang kedudukan istri dan anak sebagai ahli waris non-Islam terhadap harta peninggalan suami/ayah sebagai pewaris yang beragama Islam.**

Berdasarkan pada duduk perkara dalam putusan terkait, para Tergugat merupakan istri dan anak dari pewaris Sardjono. Setelah Sardjono meninggal, maka anak dan istrinya menjadi ahli waris pengganti dari Alm. Sardjono. Terjadi sengketa karena diketahui istri dan anak Alm. Sardjono beragama non-Islam. Kedudukan anak dan istri Alm. Sardjono (para Tergugat) terhadap pewaris tersebut terhalang karena adanya perbedaan agama, namun setelah hakim melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap perkara tersebut, hakim memutuskan untuk memberi wasiat wajibah terhadap istri dan anak non-Islam.

Putusan tersebut yaitu Putusan Nomor 42/Pdt.G/2014/PA.Yk maupun Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/PTA.Yk keduanya menurut penulis telah sesuai dengan rasa keadilan. Dengan berbagai

pertimbangan hakim, lalu akhirnya hakim memutuskan untuk memberi wasiat wajibah kepada ahli waris yang terhalang perbedaan agama. Perbedaan hanya terletak pada pemberian hibah dari Alm. Poniyah kepada saudara-saudara suaminya. Putusan nomor 16/Pdt.G/2015/PTA.Yk tidak merubah apapun tentang pemberian wasiat wajibah pada Putusan Nomor 42/Pdt.G.2014/PA.Yk, hanya saja menyempurnakan pembagian harta warisan melalui hibah terhadap seluruh ahli waris dan juga para ahli waris sebagai penerima wasiat wajibah. Kedudukan para Tergugat adalah sebagai ahli waris dalam konteks wasiat wajibah. Hal ini berarti bahwa mereka yang berbeda agama tidak dapat disebut sebagai ahli waris sebab terhalang oleh perbedaan agama, namun ada pengecualian bahwa para Tergugat yang non-Islam mendapat bagiannya melalui wasiat wajibah.

Putusan hakim terhadap kedudukan istri dan anak yang non-Islam adalah bahwa mereka bukanlah sebagai ahli waris namun sebagai penerima wasiat wajibah. Jadi meskipun terhalang oleh perbedaan agama, namun baik istri maupun anak dari pewaris memiliki hubungan perkawinan, hubungan darah dan telah hidup bersama dengan damai. Hal tersebutlah yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terkait. Walaupun tidak dapat menjadi ahli waris, tetapi karena telah hidup bersama dengan damai dalam waktu yang lama, juga karena adanya pertalian darah dan perkawinan, maka istri dan anak yang non-Islam tetap berhak mendapat harta warisan melalui wasiat wajibah.

Putusan yang diteliti ini memberi bagian ahli waris non Islam dengan wasiat wajibah. Putusan ini mengikuti yurisprudensi terdahulu meskipun dalam pertimbangannya tidak menyebutkan satu persatu yurisprudensi, seperti: Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995, Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 K/AG/1999 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 16K/AG/2010.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 368 K/AG/1995 merupakan putusan hakim yang memberikan wasiat wajibah kepada seorang anak kandung perempuan non-Islam dari orangtuanya yang Islam sejumlah bagian ahli waris seorang anak perempuan. Serupa dengan kasus yang Penulis teliti, bahwa meskipun dalam pertimbangannya tidak menyebut yurisprudensi terkait dengan wasiat wajibah, namun putusan yang dibuat memperkuat yurisprudensi yang ada dimana hakim memberikan hak dari harta warisan pewaris kepada T2 dan T3 sebagai anak yang berkedudukan sebagai ahli waris non-Islam dengan pemberian wasiat wajibah.

Begitu juga dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 K/AG/1999 yang memberikan wasiat wajibah kepada ahli waris pengganti (keponakan) yang berbeda agama. Menurut penulis, walaupun di dalam pertimbangan hakim tidak ada tercantum mengenai yurisprudensi terkait, namun dapat ditemukan persamaan dengan kasus yang Penulis teliti. Persamaan tersebut adalah bahwa Alm. Sardjono merupakan salah satu ahli waris dari pewaris Martomulyono. Namun,

karena sudah meninggal maka bagian harta Alm. Sardjono dari pewaris Martomulyono jatuh ke tangan ahli warisnya, yaitu istri dan anaknya yang kebetulan berbeda agama dengannya. Jika dikaitkan dengan yurisprudensi tersebut, maka baik istri maupun anak Alm. Sardjono tetap berhak mendapatkan bagian dari harta pewaris namun dengan wasiat wajibah karena terhalang perbedaan agama.

Demikian pula halnya dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 16K/AG/2010 yang memberikan wasiat wajibah kepada istri dari pewaris yang non-Islam, yang jika dikaitkan dengan kasus ini memiliki kesamaan dalam memberi wasiat wajibah kepada istri yang non-Islam. Sama halnya dengan yurisprudensi sebelumnya, di dalam putusan ini meskipun tidak secara jelas dicantumkan mengenai yurisprudensi, namun hasil dari putusan tersebut memperkuat yurisprudensi yang sudah ada. Menurut pendapat penulis, karena ada hubungan perkawinan yang terjadi, menyebabkan pasangan yang hidup lebih lama mendapatkan haknya sebagai ahli waris dari suami/istri yang meninggal lebih dulu. Dalam yurisprudensi tersebut, istri dari pewaris terhalang menjadi pewaris karena perbedaan agama, namun karena keduanya telah hidup damai bersama dalam waktu yang lama maka istri non-Islam tetap mendapatkan bagian harta waris melalui wasiat wajibah.